



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang, Sumbar - Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 235 TAHUN 2011

TENTANG

PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG SMPN 2 PADANG DAN SDN 08 SURAU GADANG KECAMATAN NANGGALO

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Kota Padang berupa bangunan gedung sekolah yang rusak akibat gempa, tidak efisien lagi penggunaannya untuk proses belajar mengajar, dapat dihapuskan dari Daftar Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang, bangunan gedung SMPN 2 Padang dan SDN 08 Surau Gadang Kecamatan Nanggalo, dapat dihapuskan dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Bangunan Gedung SMP N 2 Padang dan SDN 08 Surau Gadang Kecamatan Nanggalo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki / dikuasai negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 225/MK/V/1971 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-barang Milik Negara / Kekayaan Negara;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Menghapus bangunan gedung SMPN 2 Padang dan SDN 08 Surau Gadang Kecamatan Nanggalo dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Terhadap material / barang yang dihapuskan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh SKPD terkait sebagai Pengguna Barang.

KETIGA

: Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang untuk mencatat pada Daftar Mutasi Barang Inventaris yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 DESEMBER 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Inspektur Kota Padang
3. Sdr. Kepala SKPD terkait di lingkungan
Pemerintah Kota Padang
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 235 TAHUN 2011
 TANGGAL 29 DESEMBER 2011

**PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG SMPN 2 PADANG DAN
 SDN 08 SURAU GADANG KECAMATAN NANGGALO**

No. Urut	Unit Kerja Yang Mengusulkan	Nomor		Spesifikasi Barang		Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang / Konstruksi (P,	Satuan	JUMLAH		Harga Perolehan (Hasil Penilaian Konsultan Appraisal	Keadaan Barang (RR, RS, RB)
		Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk / Type						Barang	Luas(M ²)		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DINAS PENDIDIKAN													
1	SMPN 2 PADANG	03.11.01.10.01		1 Ruang Belajar	Permanen	Beton	APBN	1982	Permanen	Lokal	2	124	129,328,000.00	RB
JUMLAH													129,328,000.00	
2	SDN 08 Surau Gadang Kecamatan Nanggalo	03.11.0110.01		1 Ruang Belajar dan Kantor	Permanen	Beton	APBN	1979	Permanen	Lokal	1	224	184,952,000.00	RS
		03.11.01.10.01		2 Ruang Belajar	Permanen	Beton	APBN	1979	Permanen	Lokal	3	189	156,053,000.00	RS
		03.11.01.08.01		3 Mushalla	Permanen	Beton	APBN	1979	Permanen	Unit	1	28	18,379,000.00	RS
		03.11.02.02.01		4 Rumah Dinas	Permanen	Beton	APBN	1979	Permanen	Unit	1	56	36,759,000.00	RS
		03.11.01.10.04		5 WC	Permanen	Beton	APBN	1979	Permanen	Unit	1	27	17,723,000.00	RS
JUMLAH													413,866,000.00	

WALIKOTA PADANG


 FAUZI BAHAR